

A grayscale image of a document titled "LEGAL ARRANGEMENT". The document is held by a paperclip on the left and a gavel is positioned on the right. The text "LEGAL ARRANGEMENT" is printed in a large, bold, serif font across the center of the page.

**LEGAL
ARRANGEMENT**

**Panduan Penerapan Program APU
PPT Berbasis Risiko terkait
*Legal Arrangement***

**Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan
2023**

DAFTAR ISI

1.	Latar Belakang.....	2
2.	Gambaran terkait <i>Legal Arrangement</i>	4
3.	Pembahasan terkait <i>Foreign Trust</i>	11
4.	Gambaran Keterkaitan <i>Legal Arrangement</i> dan Wakaf	15
5.	Indikator Risiko terkait <i>Legal Arrangement</i>	28
6.	Contoh Penerapan <i>Legal Arrangement</i> terkait <i>Foreign Trust</i> di Negara Lain	32
7.	Contoh Penerapan Wakaf dan Penyalahgunaan Wakaf di Negara Lain	35
8.	Strategi Mitigasi Risiko oleh LJK	41

1. Latar Belakang

Standar *Financial Action Task Force* (FATF) terdiri dari 40 Rekomendasi dan *Interpretive Notes* yang bertujuan untuk melindungi sistem keuangan internasional melalui identifikasi pelaku kejahatan yang menyalahgunakan sistem keuangan dan memulihkan hasil kejahatan dan memberikan kompensasi kepada korban. Secara khusus, FATF telah mengatur terkait transparansi dan *beneficial ownership* dari *legal person* (Korporasi) pada Rekomendasi Nomor 24 dan Rekomendasi Nomor 25 untuk *Legal Arrangement*. Lebih lanjut, FATF mendefinisikan bahwa *legal arrangement* mengacu pada *trust* atau perikatan lainnya yang serupa. Transparansi *beneficial ownership* tersebut merupakan pilar utama pada pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan dirancang sebagai mekanisme untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Indonesia telah menilai risiko dari *legal person* dan *legal arrangement* serta memiliki pemahaman terkait dengan ancaman, kerentanan dan dampak sebagaimana dituangkan pada *National Risk Assessment* (NRA), serta *Sectoral Risk Assessment* (SRA) terkait *legal person* dan *legal arrangement*. Namun demikian, perlu tetap dipahami bahwa penilaian risiko tersebut perlu diinternalisasikan oleh seluruh pihak, baik oleh regulator, LJK, maupun Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan risiko telah dimitigasi dengan baik, mengingat penggunaan korporasi dan pengaburan *Beneficial Owner* (BO) sangat erat kaitannya dengan TPPU maupun TPPT. Dalam hal ini, terdapat beberapa contoh terkait dengan penyalahgunaan *legal person* diantaranya dari aspek kepemilikan dan kontrol, yaitu *nominee/trustee shareholder* serta kontrol dari *nominee directors* dan *foreign directors*.

Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan *trust* untuk mengaburkan identitas pemilik. Hal ini mempersulit Aparat Penegak Hukum (Apgakum) untuk mengetahui BO dari suatu entitas. Penggunaan *trust* untuk mengaburkan identitas pemilik dapat dilakukan mengingat adanya beberapa kriteria khusus terkait dengan *trust*, yaitu sebagai berikut:

- a. Aset merupakan inti dari *trust arrangement*;
- b. Kepemilikan legal dari aset ditransfer oleh *settlor* kepada *trustee*;
- c. *Trustee*, *settlor*, dan *beneficiary* dapat berupa *Legal Person*, sehingga penggunaan beberapa *Legal Person* dalam suatu *trust* dapat semakin mengaburkan kepemilikan;
- d. Struktur perusahaan yang kompleks dan melibatkan beberapa yurisdiksi dengan *trustee* berupa *Legal Person* menyebabkan kesulitan dalam identifikasi *Beneficial Owner* (BO);
- e. *Foreign trust* menyebabkan kebingungan pada yurisdiksi yang menerapkan *civil law*.

Indonesia merupakan salah satu yurisdiksi yang menerapkan *civil law*. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan pembentukan ataupun pengaturan terkait dengan *trust* ataupun *legal arrangement*. Pada pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF, Wakaf yang sebagian besar digunakan untuk tujuan keagamaan dan kemanusiaan, dikategorikan sebagai *legal arrangement*. Walaupun tidak terdapat *trust* yang dibentuk berdasarkan ketentuan di Indonesia, tidak terdapat larangan bagi *trust* dari negara lain atau *foreign trust* untuk beroperasi di Indonesia.

Lebih lanjut, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, terdapat kewajiban dari LJK untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi (*legal person*). Dalam hal ini, belum terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban bagi *legal arrangement* untuk mendeklarasikan bentuk perikatannya kepada LJK, terutama untuk *legal arrangement* yang berbentuk *foreign trust*.

LJK perlu memastikan kembali bentuk badan hukum dari nasabah korporasi agar dapat diketahui dan dikategorisasikan sebagai *legal arrangement* dan melakukan CDD maupun *Enhanced Due Diligence* (EDD) secara memadai dan menyeluruh. Hal ini mengingat bahwa *foreign trust* dapat beroperasi di Indonesia untuk kebutuhan investasi dan pinjaman melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan *shell companies*, yang memiliki risiko terkait dengan TPPU dan TPPT. Selanjutnya, walaupun belum terdapat ketentuan terkait dengan kewajiban untuk mengklasifikasikan Wakaf sebagai *legal arrangement*, pemahaman LJK atas kemiripan dengan kriteria *trust* perlu ditingkatkan ditingkatkan guna menjadi salah satu mitigasi risiko atas TPPU/TPPT yang mungkin melibatkan Wakaf.

Pada panduan ini, akan dibahas upaya memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan *legal arrangement* melalui peningkatan penerapan program APU PPT berbasis risiko, yang memuat:

1. Gambaran terkait *Legal Arrangement*;
2. Pembahasan terkait *Foreign Trust*;
3. Gambaran Keterkaitan *Legal Arrangement* dan Wakaf;
4. Indikator risiko terkait *Legal Arrangement*;
5. Contoh Penerapan *Legal Arrangement* terkait *Foreign Trust* di Negara Lain;
6. Contoh Penerapan Wakaf dan Penyalahgunaan Wakaf di Negara Lain;
7. Strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh LJK.

2. Gambaran terkait *Legal Arrangement*


FATF telah menerbitkan pengkinian Rekomendasi FATF pada bulan Februari 2023 untuk Rekomendasi 25 terkait transparansi dan *Beneficial Ownership* (BO) dari *Legal Arrangement*. Tujuan dari perubahan Rekomendasi 25 dan *interpretative notes* adalah untuk meningkatkan pencegahan penyalahgunaan *legal arrangement* untuk sarana TPPU/TPPT. FATF merevisi definisi *legal arrangement* dengan mengacu pada Pasal 2 *the Hague Convention on the law applicable to trusts and their recognition (the Hague Convention)*, di mana suatu yurisdiksi dapat menggunakan definisi tersebut sebagai dasar jika *legal arrangement* memiliki struktur yang serupa atau melakukan fungsi yang mirip dengan *express trust*. Selain itu, FATF mempertimbangkan bahwa negara harus menerapkan langkah untuk memahami risiko yang ditimbulkan oleh *trust* ataupun *legal arrangement* (perikatan lainnya) yang diatur berdasarkan undang-undang negara tersebut, diadministrasikan oleh negara, dan jika *trustee* berada di negara tersebut.

Pasal 2 *the Hague Convention* mengatur bahwa istilah *trust* mengacu pada hubungan hukum yang dibuat *inter-vivos* (atau pada kematian) oleh seseorang, *settlor*, saat aset telah berada dibawah kendali *trustee* untuk kepentingan *beneficiary* atau tujuan tertentu. Suatu *trust* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Aset merupakan dana yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari harta milik *trustee*;
- b. Hak milik atas aset *trust* berada di bawah nama *trustee* atau di bawah nama orang lain atas nama *trustee*;
- c. *Trustee* memiliki kekuasaan dan kewajiban, sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk mengelola, membeli atau menjual aset sesuai dengan ketentuan *trust* dan tugas khusus yang diberikan kepadanya secara hukum.

Secara umum, *trust* mengacu pada perikatan hukum yang dilakukan oleh *settlor*, dengan menempatkan asetnya di bawah kendali *trustee* untuk kepentingan *beneficiary* dengan tujuan tertentu. Tidak menutup kemungkinan bahwa *beneficiary* adalah pihak yang sama dengan *settlor*. FATF menyatakan bahwa *trustee* dapat berupa profesional (misalnya pengacara atau *trust company*) dalam hal mereka dibayar untuk bertindak sebagai *trustee* ataupun non-profesional (misalnya seseorang yang bertindak atas nama keluarga tanpa diberikan bayaran). Selanjutnya, berdasarkan FATF *Glossary*, *express trust* adalah *trust* yang secara sengaja dibentuk oleh *settlor*, biasanya dalam bentuk dokumen, misalnya akta tertulis untuk

trust. Hal ini untuk membedakan dengan *trust* yang dibentuk melalui proses lain, misalnya dari proses hukum/pengadilan (misalnya *constructive trust*). Skema *trust* dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Skema trust.

FATF telah menyesuaikan pula definisi *legal arrangement* pada pengkinian rekomendasi di bulan Februari 2023. Dalam hal ini, *legal arrangement* mengacu kepada **express trust dan legal arrangement lainnya yang serupa**. Contoh dari *legal arrangement* lainnya yang serupa (untuk kebutuhan APU PPT) termasuk, namun tidak terbatas pada *Treuhand*, *fideicomiso*, dan **Wakaf** (kecuali untuk negara yang mendefinisikan Wakaf sebagai *legal person* dan mengacu pada Rekomendasi 24). Selanjutnya, Rekomendasi 25 adalah sebagai berikut:

“Negara harus menilai risiko penyalahgunaan *legal arrangement* untuk TPPU/TPPT dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Secara khusus, negara harus memastikan bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang *express trust* dan jenis perikatan lainnya; termasuk informasi mengenai *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary*, yang dapat diperoleh atau diakses secara efisien dan tepat waktu oleh otoritas yang kompeten. Negara harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses BO dan *control information* oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBPs) yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22”.

Penjelasan lebih lanjut atas Rekomendasi 25 adalah sebagaimana *interpretive notes* dari Rekomendasi FATF.

2.1. **Interpretive Notes terhadap Rekomendasi 25**

Pada *interpretive notes* dijelaskan bahwa negara harus mewajibkan *trustee* dari suatu *express trust* dan pihak yang memiliki posisi ekuivalen pada sebuah *legal arrangement* serupa, yang merupakan penduduk atau mengadministrasikan *express trust/legal arrangement* serupa di negara tersebut, untuk mendapatkan informasi BO yang akurat dan memadai. Hal ini termasuk informasi atas identitas (1) *settlor*, (2) *trustee*, (3) *protector*, dan (4) *beneficiary* atau *the class of beneficiaries* dan *object of a power*, serta (5) orang perseorangan yang memiliki *ultimate* kontrol efektif dari suatu *trust*. Untuk *legal arrangement* serupa, hal ini termasuk pihak yang memiliki posisi ekuivalen dengan penjelasan sebelumnya. Negara harus mewajibkan *trustee* dari *trust* yang berada di bawah kewenangannya untuk memiliki informasi dasar atas *regulated agents* lainnya, dan penyedia jasa terhadap *trust* dimaksud, termasuk penasihat/manajer investasi, akuntan, dan penasihat pajak. *Trustee* atau pihak yang memiliki posisi yang sama pada *legal arrangement* serupa lainnya harus memelihara data-data dimaksud paling kurang lima tahun sejak keterlibatan dengan *trust* atau *legal arrangement* serupa lainnya.

Negara untuk *express trust* dan *legal arrangement* serupa lainnya yang berada di bawah pengaturan negara tersebut harus memiliki mekanisme untuk:

- a. Mengidentifikasi perbedaan tipe, bentuk, dan fitur dasar dari *express trust* dan/atau *legal arrangement* serupa lainnya;
- b. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses untuk membentuk *legal arrangement* dan mendapatkan informasi umum dan informasi BO.
- c. Mempublikasikan informasi sebagaimana a dan b.

Negara harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa *trustee* mengungkapkan statusnya kepada LJK maupun DNFBPs sebagai *trustee*, saat melakukan hubungan usaha maupun melaksanakan transaksi diatas *threshold*. Sumber informasi potensial untuk *trust*, *trustee*, dan aset *trust* adalah sebagai berikut:

- a. *Registries* (yaitu *central registries* untuk *trust* atau aset *trust*), atau *asset registries* untuk tanah, properti, kendaraan, saham, atau aset lainnya.
- b. Otoritas berwenang lainnya yang memiliki informasi atas *trust* dan *trustees* (misalnya otoritas pajak yang mengumpulkan informasi atas aset dan pendapatan terkait *trust*).
- c. Agen atau penyedia jasa terkait *trust*, termasuk penasihat atau manajer investasi, pengacara, atau penyedia jasa *trust* dan perusahaan.

Negara harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa informasi atas *trust* dan *legal arrangement* serupa lainnya bersifat memadai, akurat, dan *up-to-date*, dengan rincian berikut:

- a. **Informasi memadai** adalah informasi yang cukup untuk mengidentifikasi orang perseorangan sebagai BO dan perannya dalam *legal arrangement*;
- b. **Informasi akurat** adalah informasi yang telah diperiksa akurasiya melalui verifikasi identitas dan status dari BO menggunakan dokumen, data atau informasi terpercaya.
- c. **Informasi up-to-date** adalah informasi yang terbaru dan terkini mungkin serta dikinikan dengan periode tertentu.

Otoritas berwenang, khususnya otoritas penegak hukum, harus memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses secara tepat waktu terhadap informasi yang dipegang oleh *trustee* dan pihak lainnya (LJK dan DNFBPs), dengan cakupan informasi: (1) informasi umum dan informasi BO dari *legal arrangement*; (2) tempat kedudukan *trustee*; (3) *asset* yang dipegang atau dikelola oleh LJK atau DNFBP yang berkaitan dengan *trustee* yang memiliki relasi bisnis dengan mereka atau saat melakukan transaksi.

Berkaitan dengan tipe lain dari *legal arrangement* yang memiliki struktur atau fungsi serupa, negara harus memiliki langkah-langkah sebagaimana dijalankan bagi *trust*, guna mendapatkan level transparansi serupa. Setidaknya, negara harus memastikan bahwa informasi sebagaimana yang dimintakan untuk *trust* harus dicatat dan disimpan secara akurat dan terkini, serta agar informasi dapat diakses tepat waktu oleh otoritas berwenang.

2.2. Legal Arrangement dalam bentuk Foreign Trust di Indonesia

Indonesia menerapkan *civil law*, di mana hukum yang berlaku tidak memberikan kewajiban terkait dengan pembentukan ataupun pengaturan terkait dengan *trust*. Oleh karena itu, *trust* yang beroperasi di Indonesia adalah dalam bentuk *foreign trust*. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, pada Penjelasan Pasal 33 ayat (1) diatur bahwa tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Meskipun *trust* tidak disebutkan secara khusus pada ketentuan tersebut, perlu dipahami bahwa *trust* memiliki ciri adanya pemisahan kepemilikan *legal* dan kepemilikan manfaat yang dapat diartikan merupakan perikatan yang dilarang dalam pasal ini.

Berdasarkan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan Skema *Legal Arrangements* yang diterbitkan oleh USAID pada tahun 2019, *foreign trust* dapat beroperasi di Indonesia menggunakan skenario: (1) Transaksi langsung, yaitu pemberian utang kepada korporasi di Indonesia atau transaksi langsung dengan LJK di Indonesia; (2) Investasi, baik berupa penanaman modal asing secara langsung maupun investasi di Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut terkait *foreign trust* akan dipaparkan pada Bab 2.

2.3. Bentuk Perikatan Lain di Indonesia

Sehubungan dengan penyesuaian Rekomendasi 25 FATF, di mana suatu negara harus memiliki langkah-langkah sebagaimana dijalankan bagi *trust*, untuk tipe lain dari *legal arrangement* yang memiliki struktur atau fungsi serupa dengan *trust*, serta penambahan contoh *legal arrangement* pada definisi, yaitu untuk wakaf, maka LJK kiranya dapat melakukan identifikasi dan verifikasi bentuk nasabah yang termasuk sebagai *legal arrangement*. Selain itu, dalam *MER Report of Indonesia*, dinilai bahwa informasi mengenai pembentukan, sifat dan kewajiban berbagai badan hukum banyak tersedia di Indonesia. Indonesia tidak mengakui adanya *express trust*, namun wakaf, yang sebagian besar digunakan untuk tujuan keagamaan dan kemanusiaan, dikategorikan sebagai *legal arrangement* pada penilaian MER FATF. Indonesia telah menilai, dan mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang risiko TPPU dari badan hukum dan *legal arrangement* melalui sejumlah penilaian risiko, yang telah disebarluaskan kepada otoritas berwenang dan sektor swasta. Namun, wakaf tidak termasuk pada dokumen penilaian risiko sektoral/*Sectoral Risk Assessment* (SRA)

terkait *legal arrangement*. Penjelasan lebih lanjut terkait wakaf akan dipaparkan pada Bab 3.

2.4. **Legal Arrangement pada Peraturan OJK terkait APU PPT**

Sebagaimana Rekomendasi FATF, OJK telah mengatur terkait *legal arrangement* pada Peraturan OJK (POJK) terkait Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Pada definisi diatur bahwa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang:

- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada LJK (*ultimately own account*);
- c. mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
- f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Lebih lanjut, ketentuan terkait *legal arrangement* diantaranya diatur pada pasal-pasal berikut:

- a. **Klasifikasi nasabah:** LJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi, dan **perikatan lainnya (*legal arrangement*)**.
- b. **Proses identifikasi nasabah:** Identifikasi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*) untuk mengetahui profil Calon Nasabah, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
 3. alamat kedudukan;
 4. bentuk perikatan (*legal arrangement*);
 5. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 6. sumber dana; dan
 7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

- c. **Informasi pendukung:** LJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*) paling kurang meliputi:
1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 2. nama perikatan;
 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan
 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan LJK.
- d. **Identifikasi dan verifikasi BO untuk trust:** Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), LJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust*, berupa:
1. identitas penitip harta (*settlor*);
 2. identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*);
 3. identitas penjamin (*protector*) (jika ada);
 4. identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
 5. orang perseorangan (*natural person*) yang mengendalikan *trust*.
- e. **Identifikasi dan verifikasi BO untuk legal arrangement dalam bentuk lainnya:** bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam **bentuk lainnya**, LJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi BO berupa identitas orang perseorangan (*natural person*) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust*.
- f. **Penatausahaan dokumen:** LJK wajib menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

Dalam hal ini, POJK APU PPT telah membuka ruang untuk pengaturan *legal arrangement* dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan *express trust*, termasuk wakaf, sebagaimana pengkinian Rekomendasi FATF Nomor 25.

3. Pembahasan terkait *Foreign Trust*

3.1. Definisi *Foreign Trust*

Trust sebagaimana definisi FATF yang ditandai dengan karakteristik adanya aset, hak pengelolaan aset oleh *trustee*, dan *trustee* tidak dapat dibentuk di Indonesia sebagaimana hukum yang berlaku. Terdapat beberapa produk yang mirip dengan *trust* yang ditawarkan oleh beberapa bank di Indonesia yang berbentuk layanan terkait kontrak antara pihak swasta dan pemerintah.

Di sisi lain, *trust* yang dibentuk di yurisdiksi negara lain yang memang mengakui *trust* mungkin memiliki skema penempatan aset/investasi di Indonesia. Hal ini dimungkinkan yang selanjutnya disebut sebagai *trust* asing (*foreign trust*). Berdasarkan Rekomendasi FATF, *trust* asing adalah *trust* yang dibentuk di bawah hukum suatu negara yang mengakuinya, namun pengelolaannya dimana *trustee* dan aset *trust* berada di negara yang berbeda.

Saat *foreign trust* tersebut menempatkan aset/investasi di Indonesia biasanya diikuti dengan penggunaan *special purpose vehicle* seperti perusahaan cangkang dengan bentuk hukum yang diakui di Indonesia, misal korporasi berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan entitas di balik perorangan atau korporasi yang diakui formal di Indonesia adalah *trust* asing. Perlu dipahami bahwa merujuk Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat larangan investasi pada Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain, sehingga *trust*, yang dicirikan dengan adanya pemisahan kepemilikan legal dan kepemilikan manfaat, dapat diartikan merupakan perikatan yang dilarang.

Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mengatur kewajiban pengungkapan BO dari Korporasi. Namun, Peraturan khusus terkait BO *legal arrangement* belum dirumuskan sehingga tidak ada ketentuan yang secara spesifik mewajibkan *trustee* dalam sebuah *trust* asing untuk mengungkapkan perannya sebagai *trustee* kepada PJK serta PBJ dan Profesi saat menjadi nasabah/pengguna jasa.

Kondisi ini menciptakan tantangan dalam identifikasi apakah suatu entitas di Indonesia benar-benar murni perorangan, korporasi atau merupakan *foreign trust*, serta tantangan identifikasi pemilik manfaat atau *Beneficial Owner* (BO) dari *foreign trust* sehingga memunculkan risiko TPPU/TPPT yang perlu dimitigasi.

3.2. Skenario Operasi *Foreign Trust* di Indonesia

Merujuk dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan Skema *Legal Arrangement* tahun 2019, *Foreign Trust* dapat beroperasi di Indonesia menggunakan skenario sebagai berikut:

3.2.1. Transaksi Langsung

Transaksi langsung dapat melalui pemberian uang kepada korporasi di Indonesia. Kegiatan bisnis memungkinkan adanya kerjasama antar korporasi negara-negara yang berbeda. Ketika perusahaan di Indonesia melakukan kerjasama bisnis dengan mitra dari negara lain, skema *trust* dapat dipergunakan. Sebagai contoh:

- a. *Company A* menerbitkan surat utang atau obligasi yang kemudian dibeli oleh *Trust Provider* sebagai *trustee* atas nama *Company B* sebagai *settlor*. Ketiga entitas tersebut diakui dan dibentuk secara formal sesuai hukum yang berlaku di negaranya.
- b. *Company B* memberikan uang kepada *Trust Provider* yang sehubungan dengan pembelian surat utang/obligasi tersebut.
- c. *Trust Provider* kemudian melakukan pembayaran kepada *Company A*.
- d. Pembayaran yang diperoleh dari transaksi tersebut diberikan kepada PT C sebagai pinjaman. PT C merupakan badan hukum yang dibentuk secara formal di Indonesia.
- e. Sebagai akibatnya, PT C menjadi penjamin apabila *Company A* gagal membayarkan pokok/bunga dari transaksi tersebut.

Pada sistem hukum di Indonesia, skema diatas hanya diregistrasikan oleh PT C. Hubungan kreditur dan debitur yang dihasilkan dari skema tersebut, juga tidak mewajibkan PT C untuk melakukan uji tuntas terhadap *Company A* sebagai krediturnya. Selain itu, aliran uang melalui PJK juga akan teridentifikasi sebagai perjanjian utang-piutang antara *Company A* dan PT C.

Skenario berikutnya adalah transaksi langsung dengan PJK di Indonesia melalui pembukaan rekening di salah satu Bank. Tujuan pembukaan rekening ini adalah untuk berinvestasi. PJK yang bersangkutan telah melakukan Uji Tuntas Nasabah ("CDD") terhadap *foreign trust* ini dengan meminta perjanjian *trust* serta

informasi lain terkait dengan *settlor* dan *beneficiary* sebagaimana diamanatkan pada Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT). Skema transaksi dimaksud sebagai berikut:

- a. Perjanjian *trust* dibuat diluar negeri, dimana perusahaan induk dari sebuah bank merupakan *settlor* dan *beneficiary* dari ABC *trust*. Kemudian, X Pte. Ltd yang merupakan perusahaan anak yang ditunjuk sebagai sebagai *trustee*. Di negara tersebut, ABC *Trust* memiliki NPWP tersendiri.
- b. *Trust* tersebut, dalam hal ini X Pte. Ltd, masuk ke perbankan Indonesia untuk tujuan berinvestasi.
- c. Bank di Indonesia melakukan langkah terhadap nasabah *trust* tersebut:
 - 1) Tercatat dengan format “ABC Trust qq X Pte Ltd.”, dan memiliki *Customer Information File* (“CIF”) tersendiri.
 - 2) Dikategorikan sebagai korporasi dengan catatan tambahan "trust"
 - 3) Dilakukan prosedur CDD, yang meliputi identifikasi *settlor/beneficiary* dan *trustee*. Selain membutuhkan dokumen terkait kedua pihak tersebut, Bank juga meminta dokumen lainnya, misalnya, salinan *trust deed* dan salinan NPWP.

Berdasarkan POJK APU PPT, data nasabah atas skema di atas diadministrasikan oleh pihak Bank di Indonesia sebagai nasabah *legal arrangement* secara terpisah. Dalam kasus ini, PJK telah melakukan CDD dengan pendekatan *legal arrangement*, yaitu dengan meminta data *settlor/beneficiary* serta dokumen relevan lain seperti *trust deed*. Namun, nasabah dengan skema ini masih dikategorikan sebagai korporasi.

Hal ini dikarenakan secara umum PJK belum melakukan pemisahan nasabah dengan bentuk *legal arrangement* ke dalam kategori tersendiri. Selain itu, format dalam Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (“SIPESAT”) yang dikelola PPATK belum mengakomodasi pelaporan data nasabah *legal arrangement*. Tidak dilakukannya pengkategorian secara terpisah terhadap nasabah *legal arrangement* berisiko mengakibatkan CDD dilakukan dengan pendekatan *legal person* atau perorangan, sehingga informasi penting terkait *legal arrangement* tidak terdata. Secara agregat hal ini juga mengakibatkan populasi *foreign trust* tidak dapat dikuantifikasi.

3.2.2. Investasi

Foreign Trust juga dapat beroperasi di Indonesia dalam bentuk investasi baik penanaman modal asing secara langsung maupun melalui investasi di pasar modal Indonesia. Pertama, Penanaman Modal Asing (PMA) diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUP) yang dijelaskan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Namun demikian, investor yang menanamkan modal asing di Indonesia diwajibkan mengambil bentuk subjek hukum yang diakui di Indonesia yaitu korporasi atau orang perseorangan. Investor akan mendaftarkan rencana penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), SKK Migas (apabila investasi pada Hulu Minyak dan Gas) atau OJK (apabila investasi pada SJK) terlebih dahulu untuk memperoleh izin prinsip sebelum membentuk PT melalui Ditjen AHU – Kemenkumham. BKPM, SKK Migas, dan OJK bersama Ditjen AHU akan mengadministrasikan informasi PT termasuk informasi pemegang sahamnya, yang mungkin merupakan sebuah *foreign trust*. Oleh karena itu, transparansi BO terkait dengan *foreign trust* melalui PMA sangat erat kaitannya dengan registrasi korporasi di Indonesia. Di samping itu, sistem registrasi pada instansi-instansi tersebut di atas belum memisahkan secara khusus kategori *legal arrangement/trust*. Seluruh investor akan dikategorikan menjadi individu atau korporasi. Dengan demikian, jika sebuah *foreign trust* berinvestasi di Indonesia, kemungkinan *trust* tersebut akan dikategorikan sebagai korporasi.

Selanjutnya, berbeda dengan PMA, investasi di pasar modal dilakukan dengan investor harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank Kustodian. Bank Kustodian akan melakukan proses CDD terhadap investor tersebut. Setelah itu, investor dapat melakukan transaksi di pasar modal Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kemudian mencatat seluruh transaksi yang terjadi di pasar modal, namun belum memiliki *flagging* untuk *legal arrangement* secara terpisah sehingga sulit diidentifikasi investor yang merupakan *trust*.

4. Gambaran terkait Keterkaitan *Legal Arrangement* dan Wakaf

Sebagaimana diatur pada Rekomendasi FATF, suatu yurisdiksi dapat menggunakan definisi dasar dari *legal arrangement* jika *legal arrangement* memiliki struktur yang serupa atau melakukan fungsi yang serupa dengan *express trust*. Pada *MER Report of Indonesia* disampaikan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya *express trust*, namun wakaf, yang sebagian besar digunakan untuk tujuan keagamaan dan kemanusiaan, dikategorikan sebagai *legal arrangement* pada penilaian MER FATF. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), didefinisikan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf Nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola Wakaf/Nazir sesuai dengan kehendak pemberi Wakaf/Wakif.

4.1. Penjelasan terkait Wakaf di Indonesia

Penjelasan terkait wakaf pada *MER Report on Indonesia* adalah sebagai berikut:

- a. Semua unsur wakaf yaitu Wakif, Nazir, harta benda yang wakafkan dan ikrarnya, penjatahan dan jangka waktu wakaf, serta dokumen yang membuktikan kepemilikan harta, harus dicantumkan dalam akta yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW (sebagai perwakilan Menteri Agama – Kementerian Agama/Kemenag) dengan otoritas yang berwenang (Badan Wakaf Indonesia/BWI) dalam waktu tujuh hari. BWI kemudian akan mengumumkan kepada publik aset wakaf yang terdaftar.
- b. Menurut hukum Indonesia, BWI yang berada di bawah Kemenag, merupakan regulator dan pengawas wakaf di Indonesia dan data menggunakan jasa dari akuntan publik dalam pengawasan wakaf. Kemenag bekerjasama dengan OJK dalam memetakan dan memeriksa LJK Syariah yang berkaitan dengan wakaf tunai. BWI menyusun panduan kepada Nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, termasuk memberikan pengawasan yang luas

dalam pengelolaan harta benda wakaf yang asal-usulnya harus halal dan dimiliki oleh Wakif.

- c. Selain menjalankan urusannya sesuai dengan tujuan wakaf dan dalam batasan syariah dan peraturan perundang-undangan, Nazir harus mengelola harta benda wakaf secara transparan dan teratur menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses oleh Wakif serta laporan manajemen pengelolaan wakaf uang setiap enam bulan kepada BWI dan Kemenag. *Framework* dari registrasi wakaf memberikan tingkat transparansi, mengingat informasi dari wakaf *existing* tersedia secara publik, sehingga otoritas yang berwenang memiliki akses yang akurat dan *timely* terhadap informasi wakaf, termasuk BO. Namun, tidak ada informasi yang diberikan sejauh mana BWI atau Nazir memverifikasi informasi tersebut untuk mengidentifikasi BO.

4.2. Hasil Penilaian FATF terhadap Rekomendasi 25 khusus Wakaf

Laporan MER Indonesia terkait Rekomendasi FATF Nomor 25 dinilai *partially compliant*. Secara umum disimpulkan bahwa, *express trust* atau *legal arrangement* lainnya dengan struktur atau fungsi serupa (kecuali untuk wakaf) tidak dapat dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Wakaf adalah jenis pengaturan hukum yang jauh lebih umum yang ada di Indonesia. Ketentuan terkait wakaf di Indonesia telah memenuhi persyaratan pada Rekomendasi 25.

4.3. Elemen yang Relevan dengan *Legal Arrangement*

Berikut ini merupakan elemen dari wakaf yang harus dituliskan pada ikrar wakaf sebagaimana diatur pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) dan PP Wakaf, serta kemiripannya dengan *trust*:

- a. **Settlor** – Wakif, yaitu perseorangan, badan hukum, atau organisasi yang mengikrarkan aset atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
 - i. Wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan tertentu (dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf).
 - ii. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - iii. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

- b. **Trustee** – Nazir, yaitu perseorangan, badan hukum, atau organisasi yang mengadministrasikan aset. Nazir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.
- i. Nazir perseorangan harus memenuhi persyaratan tertentu (WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum).
 - ii. Nazir organisasi wajib memenuhi persyaratan bahwa pengurus memenuhi angka i, dan organisasi bergerak di bidang sosial; pendidikan; kemasyarakatan; dan/atau keagamaan Islam. Nazir organisasi harus memiliki daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
 - iii. Nazir badan hukum wajib memenuhi persyaratan bahwa pengurus memenuhi angka i, badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum bergerak di bidang sosial; pendidikan; kemasyarakatan; dan/atau keagamaan Islam. Nazir badan hukum harus memiliki daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

- c. **Asset Trust** – Aset wakaf yang diikrarkan/Harta Benda Wakaf. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.
- i. Benda tidak bergerak: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Selanjutnya, benda bergerak selain uang adalah sebagai berikut:
 - a) surat berharga yang berupa: saham; Surat Utang Negara; obligasi pada umumnya; dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
 - b) hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: hak cipta; hak merk; hak paten; hak desain industri; hak rahasia dagang; hak sirkuit terpadu; hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya.
- d. **Akta Trust** – Akta ikrar wakaf, yang harus diregistrasikan kepada Kemenag, merupakan pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. PPAIW atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:
 - i. nama dan identitas Wakif;
 - ii. nama dan identitas Nazir;
 - iii. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - iv. peruntukan harta benda wakaf;
 - v. jangka waktu wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- i. sarana dan kegiatan ibadah;
- ii. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- iii. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- iv. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- v. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan

harta benda wakaf Nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

- e. **Beneficiary** – Mauquf alaih (orang perseorangan, pihak atau tujuan yang memperoleh manfaat wakaf), pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadirannya tidak disyaratkan karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai Mauquf alaih.
- f. **Periode** – Jangka waktu wakaf (dapat dengan bentuk selamanya atau sementara). Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. Nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Pendaftaran atas ikrar wakaf dilakukan secara online di <https://siwak.kemenag.go.id/> dan pencarian aset dapat dilakukan melalui <https://siwaknu.id/index.php/wakaf/cariaset>. Selanjutnya, *dashboard* data terkait wakaf dapat diakses pada <https://www.data.bwi.go.id/>.

4.4. Ketentuan terkait Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara

produktif atau sosial. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU, yang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS -PWU;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazir.

Penunjukkan LKS-PWU, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. BWI memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan dan meminta rekomendasi dari OJK terkait aspek kinerja keuangan perbankan tersebut. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri Agama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. Berikut adalah daftar LKS PWU per September 2022:

Tabel 1. Daftar LKS PWU.

1	BUS	Bank Muamalat Indonesia	19	UUS	Bank Danamon Indonesia	
2	BUS	Bank Mega Syariah	20	UUS	Bank Permata Syariah	
3	UUS	Bank DKI Syariah	21	BUS	Bank Syariah Indonesia	
4	UUS	Bank BTN Syariah	22	BPRS	BPRS Bina Rahmah	
5	BUS	Bank Syariah Bukopin	23	BPRS	BPRS Mitra Amal Mulia	
6	UUS	BPD Jogja Syariah	24	BPRS	BPRS Al Salaam Amal Salman	
7	UUS	BPD Kalbar Syariah	25	UUS	BPD Sumatera Barat Unit Usaha Syariah	
8	UUS	BPD Jateng Syariah	26	BPRS	BPRS Bangun Drajat Warga	
9	UUS	BPD Riau Syariah	27	BPRS	BPRS Lantabur Tebulreng	
10	UUS	BPD Jatim Syariah	28	BPRS	BPRS Barokah Dana Sejahtera	
11	UUS	BPD Sumut Syariah	29	BPRS	BPRS Way Kanan	
12	UUS	Bank CIMB Niaga Syariah	30	BPRS	BPRS Sukowati Sragen	
13	BUS	Bank Panin Dubai Syariah	31	BPRS	BPRS Bakti Makmur Indah	
14	UUS	BPD Sumsel & Babel Syariah	32	BPRS	BPRS Hikmah Wakilah	
15	BUS	BPD BJB Syariah	33	BUS	BPD NTB Syariah	
16	UUS	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah	34	BPRS	BPRS Riyal Irsyadi	
17	BPRS	BPRS Harta Insan Karimah		*	UUS	Unit Usaha Syariah
18	UUS	BPD Kalimantan Selatan Syariah			BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
					BUS	Bank Umum Syariah

Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dilakukan hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazir yang dilaporkan kepada BWI.

Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yaitu:

- a. Setoran secara langsung, di mana Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- b. Setoran secara tidak langsung yaitu melalui ATM, *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking*, dan/atau autodebet. Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI. Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut: (a) daftar Nama Nazir yang akan dipilih Wakif; (b) daftar denominasi Wakaf Uang; (c) formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf; (d) persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.

4.5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pada UU Wakaf diatur bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk (i) dijadikan jaminan; (ii) disita; (iii) dihibahkan; (iv) dijual; (v) diwariskan; (vi) ditukar; atau (vii) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selanjutnya, perubahan harta benda yang sudah diwakafkan dapat ditukar dalam hal digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 20202 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dan/atau peraturan terkait yang berlaku. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, dengan skema umum sebagaimana **Gambar 2**.



Gambar 2. Skema pengelolaan wakaf produktif.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada Wakif dengan tidak mengurangi wakaf. Selanjutnya, Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

4.5.1. Pengelolaan Wakaf Uang

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk (i) hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (ii) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;

(iii) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan (iv) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

Nazir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Pengelolaan Wakaf Uang yang terhimpun di rekening Nazir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazir dengan LKS-PWU dimaksud. Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazir hanya dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu. Jika pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

Pengelolaan Wakaf Uang dibagi menjadi langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.

- a. **Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung** pada proyek yang dikelola oleh Nazir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
 - i. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - ii. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
 - iii. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS. Dalam hal Nazir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

- b. **Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung** dapat dilakukan melalui lembaga:
 - i. Bank Syariah;
 - ii. *Baitul Maal Wa Tamwil*;
 - iii. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau
 - iv. lembaga keuangan syariah lain.

4.5.2. Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf

Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf. Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut: Nazir maksimal 10%; Mauquf alaih minimal 50% (lima puluh persen); dan Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nazir dan Mauquf alaih. Hak Mauquf alaih harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

4.5.3. Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yang merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazir. Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

- a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan
- b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat: kelayakan komunitas sasaran program; berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan; dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Selain itu penyaluran manfaat secara tidak langsung merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan

lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional, yang dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS);
- b. lembaga kemanusiaan nasional;
- c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
- d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
- e. perwakilan BWI;
- f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *Corporate Social Responsibility*;
- g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Dalam hal ini, salah satunya LAZNAS menyalurkan dana dari donatur kepada Bank Wakaf Mikro (BWM) yang menjadi salah satu LJK dan Pihak Pelapor yang tunduk pada OJK dan mengacu pada POJK APU PPT.

4.6. Praktik Penyalahgunaan Wakaf di Indonesia

Dalam praktik yang terjadi, belum banyak masyarakat yang mematuhi peraturan mengenai ketentuan wakaf yang diatur. Menurut data dari BWI potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi. Namun, potensi wakaf yang dimiliki belum dipahami oleh semua pihak yang menimbulkan adanya penyalahgunaan wakaf. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum diurus secara administrasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Tidak hanya itu, banyaknya kasus terjadinya penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.

Praktik penyalahgunaan wakaf terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, terjadi sengketa tanah wakaf Bondo Masjid Agung yang sudah berlangsung selama 19 tahun dan diselesaikan oleh BKM Semarang. BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) merupakan lembaga yang mempunyai wewenang mengurus

tanah wakaf. Sengketa ini bermula dari kasus tukar guling yang terjadi pada pihak swasta. Namun, dikarenakan adanya manipulasi, hak ini ditentang dan banyak kalangan muda Islam melakukan berbagai aksi demo. Kasus ini berakhir dengan tanah Bondo Masjid Agung Semarang yang menjadi tanah wakaf seluas 118 hektare menjadi milik BKM Semarang.

Selain itu, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang diperhatikan membuat banyak harta wakaf yang tidak produktif dan/atau bahkan hilang. Hal ini disebabkan SDM Nazir yang kurang profesional dan banyak dari Wakif yang tidak memikirkan mengenai biaya operasional dan biaya lainnya. Perlunya sosialisasi mengenai manajemen pengelolaan wakaf untuk Nazir yang sudah ditunjuk. Selain itu, perlunya paradigma baru dalam rumusan manajemen yang memadai mengenai pengelolaan wakaf. Kemudian, diperlukan pengawasan dalam pengelolaan wakaf agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.41 Nomor 2004 Pasal 64 yang menjelaskan bahwa pengawasan dapat menggunakan jasa dari akuntan publik.

Dari sisi TPPT, penyalahgunaan donasi dari masyarakat terjadi pada kasus Lembaga Amil Zakat Abdurrohman bin Auf (LAZ ABA) yang diduga menghimpun dana yang terkait dengan teroris yang memanfaatkan pula penyalahgunaan kotak amal. LAZ ABA diduga menjadi pendana kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Izin LAZ ABA sudah dicabut sejak 29 Januari 2021 melalui Surat Keputusan Kakanwil Kemenag DKI Jakarta No 103 tahun 2021 tentang Pencabutan Izin Lembaga Amil Zakat Abdurrohman bin Auf. Dalam hal ini, LAZ ABA telah dicantumkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Berdasarkan DTTOT Nomor DTTOT/P-13c/9/I/RES.6.1./2023 tanggal 30 Januari 2023, identitas LAZ ABA diantaranya mencakup:

- a. LAZ ABA KPP JAKARTA RAYA (E.D.D.008);
- b. Yayasan Abdurrahman Bin Auf (BM ABA) (E.D.D.009);
- c. ABDURRAHMAN BIN AUF YAYASAN (E.D.D.010);
- d. LAZ ABA KPP TEMANGGUNG (E.D.D.011);
- e. YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF (BM ABA) BEKASI (E.D.D.012);
- f. YAYASAN ABDURRAHMAN SEMARANG CQ. ALFIAN (E.D.D.013);
- g. LAZ ABA KPP MAGETAN (E.D.D.014);
- h. LAZ ABA KPP SUMUT (E.D.D.015);
- i. LAZ ABA KPP SURABAYA (E.D.D.016);
- j. LAZ ABA KPP LAMPUNG (E.D.D.017);

- k. LAZ ABA KPP SOLORAYA (E.D.D.018);
- l. LAZ ABA KPP YOGYAKARTA (E.D.D.019);
- m. LAZ ABA KPP MALANG (E.D.D.020);
- n. LAZ ABA KPP PATI (E.D.D.021);
- o. LAZ ABA KPP SEMARANG (E.D.D.022);
- p. LAZ ABA KPP NTB (E.D.D.023).

Dalam hal ini, LJK harus memastikan bahwa Nazir/pihak yang terlibat dalam wakaf tidak termasuk dalam DTTOT atau tidak memiliki keterkaitan dengan pendanaan terorisme.

5. Indikator Risiko terkait *Legal Arrangement*

Corporate vehicles dan *legal arrangement* menjadi sarana yang menarik untuk pencucian uang, menyembunyikan asal-usul dana kriminal dan/atau memindahkan hasil kejahatan dari/ke luar negeri. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator risiko penyalahgunaan *legal arrangement* terkait dengan wakaf, diantaranya:

1. Penyalahgunaan dana wakaf oleh Nazir, diantaranya yang digunakan untuk kegiatan/pembiayaan aksi teror, termasuk pengiriman dana ke luar negeri yang terindikasi untuk terorisme.
2. Penggelapan dana wakaf oleh Nazir, yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Penyalahgunaan hak yang melebihi batas dan digunakan untuk kepentingan pengurus dari Nazir (melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf).
4. Penggabungan daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf dengan kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan Nazir organisasi/badan hukum.

Berdasarkan Hasil Penilaian Risiko TPPU dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan *Legal Arrangements* (SRA *Legal Arrangement*) Tahun 2019, teridentifikasi risiko produk terkait *foreign trust*, yaitu produk atau model transaksi berisiko tinggi terpapar TPPU yang melibatkan *legal arrangement* adalah pembiayaan dan surat utang. Sementara dari sisi subjek hukum berisiko tinggi terpapar TPPU yang melibatkan *legal arrangement* adalah Korporasi – Non Pihak Pelapor. Hal tersebut dimungkinkan terjadi akibat tidak adanya regulasi terkait Anti Pencucian Uang yang ditujukan terhadap Korporasi tersebut. Selain itu, subjek hukum tersebut juga kurang diawasi dibandingkan subjek hukum lainnya.

Selanjutnya, *legal arrangement* terkait dengan *foreign trust* juga erat kaitannya dengan transaksi internasional. Dari sisi negara, telah dilakukan identifikasi risiko TPPT terhadap beberapa negara yang terlibat dalam pendanaan terorisme yang terkoneksi dengan Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian risiko, Filipina dianggap sebagai negara yang paling berisiko, mempertimbangkan tingginya aktivitas terorisme di Filipina, dimana pada periode tahun 2017-2019 terdapat 44 (empat puluh empat) aktivitas terorisme terjadi di Filipina. Angka tersebut merupakan angka tertinggi diantara negara-negara Asia Tenggara, dengan salah satu kelompok teroris ternama yang berada di Filipina adalah Abu Sayyaf.

Berdasarkan *Legal Persons and Legal Arrangements Risk Assessment* yang disusun oleh An Roinn Airgeadais Department of Finance, Irlandia, indikator risiko penyalahgunaan *legal arrangement* terkait dengan *foreign trust* antara lain dapat dilihat dari sudut pandang:

- Struktur hukum yang digunakan dalam *fund industry*, mirip dengan badan hukum dan *legal arrangement* lainnya. Pada dasarnya merupakan lapisan pemisahan antara entitas korporasi dan pemilik akhir dan/atau pengendali entitas. Lapisan pemisahan ini dapat membuat badan hukum dan *legal arrangement* rentan digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dan pendanaan teroris.
- Nasabah dengan struktur kepemilikan yang kompleks merupakan kriteria khusus dari *fund industry*. Kompleksitas nasabah korporasi tertentu dan investasi *nominee* dapat meningkatkan kesulitan dalam menetapkan *Beneficial Owner* dari dana yang diinvestasikan. Hal tersebut mengingat, tingkat pencucian uang secara keseluruhan, baik dari domestic maupun sumber internasional, untuk kelompok *legal structures* dianggap signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen *Red Flag Indicators For Misuse Legal Arrangements and NPOs Sector* oleh *Financial Monitoring Unit (FMU) Government of Pakistan*, indikator *red flag* terkait penyalahgunaan *legal arrangement* juga dapat dilihat dari sisi:

1. Perilaku Nasabah

- a. *Legal arrangement* atau *Beneficial Owner*-nya terkait dengan yurisdiksi berisiko tinggi yang dinyatakan oleh FATF, kegiatan terorisme atau kegiatan yang dilarang, daftar orang/badan yang dilarang, dan/atau kesamaan identitas dengan UNSCR.
- b. *Legal arrangement* menggunakan dokumen palsu untuk tujuan CDD atau pencatatan.
- c. *Legal arrangement* berupaya menjalin hubungan bisnis tetapi tidak memberikan dokumen yang memadai sebagai bukti mengenai *Beneficial Owner*.
- d. Struktur perusahaan yang kompleks dan tidak sesuai dengan sifat kegiatan usaha atau dimana *legal arrangement* gagal mengungkapkan *Beneficial Owner* sebenarnya.

- e. *Legal arrangement* dimiliki oleh WNA atau oleh kelompok perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi asing dan gagal memenuhi persyaratan CDD terkait pengungkapan *Ultimate Beneficial Owner*.
- f. Beberapa *legal arrangement* terdaftar di alamat yang sama atau memiliki kontak detil yang mirip tanpa alasan yang dapat diterima.
- g. Beberapa *legal arrangement* didirikan dengan nama yang mirip dan dengan *Beneficial Owner* yang sama.
- h. *Legal arrangement* mengumpulkan donasi tetapi tidak ditemukan dalam daftar resmi.
- i. Penggunaan nama yang berpengaruh (pemerintah terkait atau entitas profil tinggi) dimana hubungan dengan entitas induk tersebut tidak dapat langsung divalidasi.
- j. *Legal arrangement* memiliki sedikit atau tidak ada staf dan kehadiran fisik yang terbatas atau tidak sama sekali, dibandingkan dengan tujuan dan skala kegiatan keuangan yang dinyatakan.

2. Pola Transaksi

- a. Pegawai *legal arrangement* menarik uang tunai dari rekening dan kemudian menyetorkannya ke rekening pribadi pemilik/pegawai tanpa alasan yang masuk akal.
- b. Transaksi tidak sesuai dengan profil bisnis *legal arrangement*.
- c. Transaksi yang sering dilakukan atau berganda yang melibatkan entitas dengan *Beneficial Owner* yang sama dan tidak masuk akal secara ekonomi.
- d. *Legal arrangement* sengaja menghindari layanan perbankan tradisional tanpa alasan yang sah.
- e. Menyusun transaksi untuk menghindari persyaratan ambang batas pelaporan.
- f. Transaksi berbasis tunai yang besar atau sering dan tidak sepadan dengan kegiatan bisnis yang disebutkan.
- g. Banyaknya transaksi yang dilakukan oleh *legal arrangement* terutama dalam jangka waktu pendek, sehingga jumlah setiap transaksi tidak besar tetapi jumlah kumulatifnya besar.
- h. Penggabungan *legal arrangement* dan dana pribadi tanpa alasan yang dapat diterima.
- i. Pengiriman uang asing dari/ke rekanan yang berbasis di yurisdiksi berisiko tinggi.

- j. Perputaran dana yang tinggi dalam waktu relatif singkat tanpa alasan yang jelas.
- k. Penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak biasa, terutama setelah Lembaga keuangan menolak mentransfer dana *legal arrangement* ke luar negeri.
- l. *Legal arrangement* menggunakan *crowdfunding* dan media sosial untuk menjaring donasi, kemudian keberadaannya secara *online* menghilang atau ditutup.
- m. *Legal arrangement* menggunakan pengaturan perbankan atau jaringan keuangan rumit yang tidak perlu untuk operasinya di dalam atau di luar negeri.
- n. Alasan yang tidak jelas dan kurangnya dokumen terkait, Ketika PJK mempertanyakan permintaan *legal arrangement* untuk mentransfer dana ke rekening individu atau entitas mana pun.

6. Contoh Penerapan *Legal Arrangement* terkait *Foreign Trust* di Negara Lain

Berdasarkan SRA *Legal Arrangement* Tahun 2019, berikut ini merupakan contoh penerapan *legal arrangement* terkait *foreign trust* di beberapa negara:

1. Inggris

Sebagai negara yang menganut *common law*, *trust* merupakan hal yang umum ditemukan di Inggris dengan beberapa jenis *trust*. Namun, tidak terdapat *register* atas seluruh *trust* yang dibentuk maupun beroperasi di Inggris. Inggris tidak memandang bahwa *trust* memiliki *legal personality*. Oleh karena itu, *trust* tidak dapat memiliki asset, terlibat dalam kontrak atau melakukan formalitas hukum lainnya atas namanya sendiri. Pelaku bisnis yang diregulasi (termasuk penyedia jasa *trust*) harus menyimpan data *legal person* dan *legal arrangement* yang merupakan klien mereka. *Trustee* harus menyimpan catatan yang akurat atas asset *trust* dan harus mengizinkan *beneficiary* untuk memeriksa akun-akun tersebut serta harus siap untuk memberikan informasi lengkap mengenai asset *trust*.

Pendataan Inggris untuk mencegah penyalahgunaan *legal arrangement* untuk TPPU dan TPPT sangat bergantung pada kemampuan investigasi dan kemampuan yang dimiliki apgukum, regulator, pengawas, dan otoritas berwenang lainnya untuk memperoleh atau mendapatkan akses informasi *Beneficial Owner*.

2. Singapura

Trust dapat dibentuk di bawah hukum Singapura, sejalan dengan sistem *common law* yang dianut. Merujuk pada MER Singapura, *trust* di Singapura tidak dianggap sebagai entitas hukum. Oleh karena itu, tidak seperti perusahaan atau entitas bisnis lainnya, tidak terdapat pusat atau pendaftaran lain untuk meregistrasi *trust*. Perusahaan *trust* berizin diatur oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Seluruh regulator mewajibkan penyedia jasa *trust* untuk melakukan *Customer Due Diligence* (termasuk pencatatan selama lima tahun) terhadap klien yang berbentuk *legal arrangement*.

Peraturan memungkinkan otoritas berwenang, termasuk apgukum, untuk memperoleh informasi terkait *trustee*, *beneficiaries*, negara tempat *trustee* berada, dan asset yang dikelola dalam *trust*. Namun demikian, terdapat keterbatasan hukuman pidana dan tidak

terdapat hukuman perdata ataupun administratif yang dapat memaksa kewajiban pemberian akses informasi terkait dengan trust kepada otoritas berwenang secara tepat waktu.

3. Spanyol

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, Spanyol tidak mengakui *trust* dalam sistem hukumnya. Namun tidak terdapat larangan bagi *foreign trust* untuk beroperasi di Spanyol. Meskipun *foreign trust* tersebut tidak terdaftar, namun PJK serta PBJ dan Profesi di Spanyol, sebagai *obliged subject*, diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas *trustee*, *settlor*, *beneficiary*, *protector*, dan pemegang kendali dari setiap *trust* yang menjadi kliennya.

Meskipun Spanyol tidak mengakui *trust*, namun hasil MER FATF menunjukkan bahwa di Spanyol terdapat perikatan yang menyerupai *trust*, yaitu *Fiducia*. Perbedaan *Fiducia* dan *trust* adalah bahwa *Fiducia* tidak mengenal adanya dualisme kepemilikan dimana seseorang dapat memiliki kepemilikan legal atas sebuah asset untuk dan atas nama pihak

lain dan wajib menyerahkan asset tersebut kepada *beneficiary* dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, *Fiducia* tidak digunakan secara luas di Spanyol karena tidak menjamin perlindungan hukum yang mencukupi untuk kepentingan *settlor* atau *fiduciante*. Spanyol tidak mengakui *trust* sebagai subjek hukum atau dalam kata lain, *trust* tidak memiliki *legal personality*.

Tidak dikenalnya *trust* di Spanyol membuat terbatasnya informasi *trust* atau *legal arrangement* secara umum yang tersedia. Selain keterbatasan informasi, pihak berwenang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi BO atas *legal arrangement*. Akses terhadap informasi bergantung pada pemanfaatan kekuasaan penegak hukum dan tanpa adanya pusat data, penggunaan kekuasaan tersebut membutuhkan pengetahuan awal mengenai keberadaan *legal arrangement* dan siapa yang menjadi *trustee* atau *fiduciario*.

4. Italia

Italia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan tidak mengakui *trust*. Akan tetapi, pada tahun 1989, Italia meratifikasi *The Hague "Convention on the law applicable to trusts and on their recognition"* dengan Undang-Undang n.364. Ratifikasi tersebut tidak mewajibkan Italia untuk menerapkan konsep *trust* dalam peraturan domestiknya, namun hanya memberikan kepastian

hukum untuk *trust* yang dibentuk di bawah hukum negara lain. Oleh karena itu, Italia mengakui *trust* yang seluruh elemennya berada di Italia, namun dibentuk di bawah hukum negara lain. *Trust* tersebut kemudian dikenal sebagai *foreign trust* di Italia.

Hal tersebut sejalan dengan MER Italia yang menyatakan bahwa “*trust* tidak dapat dibentuk dibawah hukum Italia, akan tetapi *foreign trust* terkadang dibuat di Italia di bawah hukum yurisdiksi lain, dan *foreign trust* yang didirikan di luar negeri juga beroperasi di Italia”. Meskipun *trust* tidak dapat dibentuk di bawah hukum Italia, *legal arrangement* dalam bentuk lain tetap dapat dibentuk dengan hukum Italia.

Undang Undang APU Italia juga mewajibkan *trustee* yang berkewarganegaraan Italia serta PJK, PBJ, dan Profesi yang menyimpan asset *trust* atau menyediakan jasa kepada *foreign trust* untuk mengidentifikasi BO dari *trust* tersebut. Lebih lanjut, Undang Undang APU juga mengatur kewajiban nasabah untuk menyediakan informasi terbaru sehingga PJK serta PBJ dan Profesi dapat memenuhi kewajiban CDD nya, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam ketentuan CDD merupakan informasi terbaru dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber yang andal dan independen.

Nominee yang merujuk pada *fiduciaries* atau *trust company* juga merupakan pihak yang memiliki kewajiban CDD, termasuk kewajiban penyimpanan pencatatan sebagaimana PJK lain serta berkewajiban untuk memperoleh serta mengusahakan informasi orang yang diwakilinya tersebut memadai, akurat, dan terkini.

Italia memiliki kerangka hukum terkait akses informasi atas *legal arrangement*. Sebagaimana disebutkan dalam MER, Italia memiliki kerangka hukum komprehensif yang memungkinkan otoritas melakukan pertukaran informasi dengan mitra di luar negeri, termasuk dengan menggunakan segala wewenang yang ada pada hukum Italia untuk memperoleh informasi BO.

7. Contoh Penerapan Wakaf dan Penyalahgunaan Wakaf di Negara Lain

Berikut ini merupakan contoh penerapan dan penyalahgunaan wakaf atas tinjauan dari beberapa negara:

1. Wakaf di India

- Di India, wakaf diatur di bawah Kementerian Urusan Minoritas dan Dewan Wakaf Pusat. Dewan Wakaf Pusat merupakan badan hukum yang berdiri pada tahun 1964 berdasarkan UU Wakaf 1954 dengan tujuan memberikan nasihat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Bagian, dan Badan Wakaf Negara tentang penyelenggaraan wakaf. Badan Wakaf Negara bertugas melakukan pengawasan di negara bagian dengan masa jabatan selama lima tahun.
- Undang-undang tentang wakaf telah memperkuat pemerintah untuk membentuk sebuah Lembaga yang mengurus wakaf. Namun, pemerintah gagal membentuk dan menunjuk dewan sehingga Lembaga menjadi tidak berfungsi dengan baik. Bagi partai politik, Badan Wakaf menjadi peluang untuk patronase politik, baik anggota yang dipilih maupun yang diangkat, memiliki beberapa afiliasi politik. Contohnya, Dewan Wakaf Delhi yang digantikan oleh Pemerintah Delhi, meskipun sudah dijelaskan dalam Undang-undang Wakaf bahwa Kepala Eksekutif Dewan tidak boleh berada di bawah pangkat dalam pemerintahan.
- Menurut data Komite Parlemen, menyebutkan 70-80% wakaf di India telah ditempati secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Terlebih, aparaturnegara yang seharusnya menjadi pelindung dan melakukan pengawasan, turut ikut terlibat dalam kasus ini. Banyaknya imigran islam ke Pakistan di India Utara menyebabkan harta wakaf yang ditinggalkan menjadi melimpah. Survei Badan Wakaf menerangkan bahwa sebagian besar wakaf ditemukan di bawah okupasi ilegal.
- Ketentuan dalam perundang-undangan wakaf yang berkaitan dengan pemulihan harta tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakinginan dari Lembaga penegak hukum dan kurangnya dana serta staf yang dibutuhkan. Terlebih, proses litigasi yang mahal dan memakan waktu yang cukup lama.

- Badan Wakaf Negara memiliki kelemahan secara finansial untuk dapat menyediakan sistem informasi secara hukum agar dapat efektif dalam melawan kasus wakaf yang marak di wilayah India. Hal ini dapat diatasi dengan Pemerintah Negara Bagian yang memberikan bantuan kepada Badan Wakaf. Menurut Syed Khalid Rashid, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase sekaligus sebisa mungkin menghindari jalur hukum melalui pengadilan. Komite Gabungan Parlemen untuk Wakaf merekomendasikan agar properti tersebut dikembangkan bersama dan pendapatan dibagi secara proporsional oleh Pemerintah Negara Bagian dan Badan Wakaf.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Badan Wakaf setiap tahunnya menerima pendapatan kontribusi tidak lebih sekitar 7% dari total pendapatan tahunan yang besarnya hanya kurang dari lima ribu rupee. Hal ini disebabkan wakaf tidak produktif atau tidak menghasilkan pendapatan apapun. Badan Wakaf kesulitan dalam membayar gaji Pegawai. Oleh karena itu, Pemerintah Negara Bagian memberikan hibah untuk dapat memenuhi segala kebutuhan negara bagian. Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan menjadi kendala utama dalam menjalankan skema pengembangan harta wakaf perkotaan oleh Dewan Wakaf Pusat.
- Atas rekomendasi Komite Sachar dan Komite Bersama Parlemen untuk Wakaf, National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO) didirikan pada tanggal 31 Desember 2013 dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 29 Januari 2014 yang berfungsi sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wakaf yang layak. Properti wakaf disampaikan secara transparan dan profesional untuk dapat memastikan peningkatan pendapatan dan kemaslahatan masyarakat muslim yang sesuai dengan prinsip syariah islam.
- Sebagai contoh, kasus penyalahgunaan wakaf terjadi di Negara bagian Maharashtra di India. Mantan kepala organisasi muslim, Naseem Banu Patel ditangguhkan atas kasus penggunaan dan penjualan tanah dan properti wakaf yang dilakukan secara ilegal kepada para pengembang. Menurut Departemen Pertanahan, Naseem menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif untuk menjual tanah wakaf kepada para pengembang secara ilegal.

- Sebanyak 500.000 tanah dan properti wakaf sudah didaftarkan, sehingga menjadikan India sebagai salah satu negara terbesar dalam aset perwakafan. Namun, banyaknya tanah dan properti wakaf tidak didukung dengan manajemen wakaf yang memadai dan terdapat banyak kecurangan. Beberapa tahun terakhir, banyak para petinggi negara menjual tanah wakaf kepada pengembang dan pembeli swasta dengan harga yang rendah sebagai imbalan atau suap dikarenakan permintaan tanah yang cenderung meningkat.
- Menindaklanjuti kasus tersebut, Pemerintah Negara bagian Maharashtra meluncurkan survei untuk meningkatkan tingkat properti wakaf. Pada tahun 2006, Komite Sachar melakukan perombakan dewan wakaf dan melakukan pengawasan properti yang lebih ketat. Pemerintah mendata properti wakaf membentuk bank tanah yang bernilai 1,2 triliun rupee, atau sekitar \$18 miliar dan diperkirakan dapat menghasilkan per tahun sekitar 120 miliar rupee. Namun, dikarenakan manajemen yang buruk, pendapatan per tahun dari wakaf hanya mendapatkan 1,6 miliar.

2. Wakaf di Malaysia

- Sistem pemerintahan Malaysia mengikuti pemerintahan kolonial. Hukum pertanahan Malaysia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, baik hukum adat dan hukum syariah. Yurisdiksi lembaga wakaf, zakat, dan baitulmal dalam pengelolaan dana atau harta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah hukum badan masing-masing.
- Abdul Majid & Said (2014) menemukan bahwa tidak terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mengenai wakaf dalam undang-undang negara dan lebih rumit untuk memperoleh tanah wakaf daripada tanah biasa. Masalah persetujuan pengembangan tanah atau perubahan kondisi status tanah dari pemilik tanah dinilai terlalu sulit karena tidak adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan wakaf dalam undang-undang negara. Hal ini menyebabkan banyak kasus wakaf yang masih tertunda di pengadilan sipil. Masalah ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga terjadi di beberapa negara Islam di dunia.
- Walaupun praktik wakaf di Malaysia telah berlangsung sejak kedatangan Islam, namun rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat umat Islam masih banyak terjadi. Pada kasus pelaksanaan Pendidikan wakaf untuk lembaga pendidikan di Malaysia tercatat bahwa masyarakat belum memahami tentang wakaf dan tata kelola wakaf sehingga wakaf belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah dan/atau pihak yang bersangkutan harus

diberikan pemahaman yang mendalam terkait konsep wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

- Permasalahan wakaf yang terjadi di Malaysia adalah kurangnya dana yang menyebabkan banyaknya proyek pembangunan menjadi terhambat. Kekurangan dana yang terjadi disebabkan oleh adanya tarif sewa yang rendah yang dikenakan pada fasilitas wakaf sehingga dana yang ada di lembaga wakaf tidak cukup untuk menutupi biaya operasional.
- Lembaga wakaf beranggapan bahwa tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk membawa umat Islam menuju pembangunan yang lebih layak. Menurut Abas & Raji (2018), terdapat lima faktor yang menyebabkan wakaf di Malaysia tidak dapat dikelola secara efisien, yaitu; kendala keuangan, kurangnya pengelola wakaf berkaliber, banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan, data usang, dan ahli waris wakaf.
- Berbagai persoalan mengenai wakaf juga terjadi di Malaysia, sebagai contoh di Trengganu yang sampai memaksa *Commissioner for Religious affairs* memperkarakan kasus Trengganu melawan Tengku Mariam ke Pengadilan. Kasus ini sebenarnya telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, namun dianggap masih mengandung persoalan yang belum selesai. Hal ini disebabkan oleh adanya pemindahan harta wakaf awam dan khairat yang dianggap tidak sah dan menganjurkan untuk mengikuti segala ketentuan yang terdapat dalam putusan kasus wakaf tersebut.
- Selain itu, terdapat kasus yang memiliki pola serupa yang terjadi di Majlis Privy dengan kasus Abul Fata, dan di Kenya dengan Fatumu binti Muhammad Salim melawan Mohammed bin Salim. Berdasarkan kasus tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam berbagai kasus tentang wakaf di Malaysia, terdapat disparitas pendapat dan tafsir diantara badan hukum yang memiliki kompetensi atau otoritas yang membuat serta menginterpretasikan peraturan dan manajerial wakaf.

3. Wakaf di Mesir

- Mesir tergolong negara yang telah lama mengelola harta wakaf dan telah berhasil mengembangkan ekonomi umat Islam. Munculnya keinginan untuk mengelola wakaf secara lebih baik muncul pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Pemerintah melakukan penertiban harta wakaf melalui program penjagaan dan pemeliharaan yang secara umum bertujuan memenuhi kepentingan umat. Kementerian Wakaf di Mesir melakukan penanaman saham

dalam skala kecil dan skala besar untuk membantu pemberian modal usaha kecil dan menengah dan membantu para kaum yang membutuhkan melalui berbagai layanan umum. Untuk mengoptimalkan wakaf, pemerintah mengesahkan undang-undang tentang wakaf dengan harapan wakaf dapat terus berkembang dan mensejahterakan masyarakat umum.

- Namun, setelah Undang-Undang disahkan banyak permasalahan terjadi karena adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah dan para ulama yang berkaitan dengan wakaf. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang bahwa Wakif boleh menarik hartanya kembali dan mengubah harta yang sudah diwakafkan tetapi tidak diperbolehkan untuk menarik wakaf untuk diri sendiri. Selain itu, undang-undang ini juga memuat tentang berakhirnya wakaf muaqqat (wakaf yang dibatasi waktu). Menurut undang-undang ini, wakaf muaqqat hanya terbatas pada wakaf ahli, sedangkan wakaf khairi tidak dibatasi waktunya. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan tentang pihak-pihak yang berhak atas harta wakaf, Nazir, kekuasaan Nazir atas harta wakaf, dan pengembangannya.
- Untuk mempermudah pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah membuat struktur kepengurusan wakaf yang terdiri dari ketua badan atau lembaga dan direktur jenderal. Kepengurusan ini juga dibantu oleh representasi empat kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kependudukan, Kementerian Ekonomi, dan Kementerian Perwakafan. Kementerian Wakaf juga melakukan kerja sama terhadap pihak lain untuk pendirian rumah sakit Islam, pabrik, dan layanan umum lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.
- Namun, ditengah perkembangan wakaf di Mesir, banyak terjadi penyalahgunaan wakaf yang dilakukan oleh para penguasa bekerja sama dengan Nazir yang tidak amanah. Jika terdapat wakaf yang produktif dan memberikan banyak hasil, maka para penguasa berusaha untuk dapat menguasai wakaf tersebut. Maka dari itu, para penguasa membuat laporan palsu terkait wakaf tersebut dan wakaf harus ditukar dengan harta wakaf lainnya. Maraknya penyuapan dan penyelewengan wakaf yang terjadi pada petinggi-petinggi hakim dan para ulama membuat para penguasa yang ingin melakukan kecurangan dapat mencapai tujuannya.
- Terdapat masalah yang serius yang menyebabkan hampir terjadinya pembubaran perwakafan di Mesir. Selain itu, terdapat kelompok yang

berpendapat bahwa tidak diperlukan lagi regulasi mengenai wakaf dan lembaga wakaf. Namun, penyebab terjadinya masalah ini disebabkan oleh ketidakprofesionalan dan belum adanya sistem dan regulasi kerja pengelola dan Wakif.

8. Strategi Mitigasi Risiko oleh LJK

Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka memitigasi risiko TPPU/TPPT yang menggunakan *legal arrangement*, LJK di Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB perlu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur serta mitigasi risiko yang memadai. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

Identifikasi dan Mitigasi Risiko

1. LJK wajib melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko terkait kategorisasi nasabah sebagai *legal arrangement*, termasuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan *legal arrangement*, serta memastikan upaya mitigasi berdasarkan hasil identifikasi risiko.
2. LJK wajib mengelompokkan nasabah sebagai *legal arrangement* dan melakukan proses CDD bagi nasabah *legal arrangement*, atas transaksi paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setara. LJK juga wajib memintakan informasi paling kurang meliputi nama, nomor izin instansi berwenang, alamat kedudukan, bentuk perikatan, identitas *Beneficial Owner* (apabila Calon Nasabah memiliki *Beneficial Owner*), sumber dana, dan maksud serta tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah, termasuk mengadministrasikan informasi *settlor*, *trustee*, dan *beneficiary* sesuai ketentuan POJK APU PPT.
3. LJK wajib melakukan EDD terhadap *settlor*, *trustee* atau *beneficiary*, dalam hal terdapat informasi CDD nasabah *legal arrangement* (*settlor*, *trustee* atau *beneficiary*) yang tergolong sebagai PEP atau nasabah risiko tinggi (*high risk*).
4. LJK dapat meminta dokumen yang relevan kepada nasabah *legal arrangement* meliputi namun tidak terbatas pada akta dan juga kebijakan dan prosedur terkait APU PPT, mempertimbangkan FATF mengatur kewajiban penerapan program APU PPT oleh *Trust and Company Service Providers* (TCSP).
5. LJK dapat mengkategorikan wakaf sebagai salah satu bentuk nasabah *legal arrangement* sebagaimana penyesuaian definisi *legal arrangement* pada Rekomendasi FATF.
6. LJK agar melakukan proses pengumpulan informasi terkait identifikasi *beneficial owner* dari *foreign trust* atau *legal arrangement* serupa lainnya (mis. Wakaf) melalui sumber yang tersedia secara publik maupun atas pencarian informasi lanjutan.

7. LJK wajib memastikan bahwa Nazir wakaf yang termasuk sebagai nasabah LJK telah terdaftar pada Kementerian Agama dan informasinya tersedia serta dapat diakses secara publik.
8. BWM harus melakukan identifikasi, mitigasi risiko, dan penerapan program APU PPT yang memadai, mengingat dana BWM berasal dari hasil wakaf dan harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat.

Kebijakan dan Prosedur

9. LJK wajib menyusun, mereviu, mengkinikan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan dan mitigasi penyalahgunaan *legal arrangement* yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. LJK wajib memiliki pedoman untuk melakukan penolakan transaksi/pembatalan transaksi/penundaan transaksi/penutupan hubungan usaha dengan Nasabah *legal arrangement* yang dinilai menyalahi ketentuan.
11. LJK yang menjadi pengelola Wakaf atau sebagai Nazir, wajib memiliki Kebijakan dan Prosedur terkait pengelolaan Wakaf serta penyaluran Wakaf.

Identifikasi dan Verifikasi Nasabah serta Transaksi

12. LJK wajib melakukan verifikasi keaslian informasi yang disampaikan, terutama pada saat melakukan transaksi dan pembukaan rekening. Hal ini guna memastikan bahwa *beneficial owner* ataupun peruntukkan dari pembukaan rekening *legal arrangement* bukan dalam kaitan sarana TPPU/TPPT.
13. LJK wajib melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) secara memadai terhadap Nazir pengelola wakaf, khususnya yang menjadi pengelola wakaf uang. Secara khusus, BWM wajib memastikan bahwa nasabah peminjam tidak menyalahgunakan dananya untuk kegiatan TPPU/TPPT, mengingat bahwa dana tersebut berasal dari hasil wakaf.
14. LJK agar memiliki sistem yang dapat mendeteksi transaksi terkait terminologi ekstremisme, kekerasan, dan ideologi teroris lainnya, antara lain tidak terbatas transaksi berdasarkan nominal baik material maupun tidak material, serta transaksi dari dan ke rekening DTTOT, mengingat adanya penyalahgunaan dana wakaf oleh Nazir untuk pendanaan terorisme.
15. LJK perlu memastikan pada saat *screening* bahwa terdapat pemisahan daftar kekayaan yang berasal dari harta Wakaf dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan Nazir badan hukum dan Nazir organisasi.

16. LJK wajib melakukan *screening* atas Nazir ataupun pihak terkait Wakaf lainnya dengan DTTOT terkini dan melakukan tindak lanjut pelaporan sebagaimana diatur pada ketentuan yang berlaku.
17. LJK yang menjadi LKS-PWU agar memastikan bahwa penempatan uang Wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazir yang ditunjuk Wakif, telah sesuai dengan peruntukan dan transaksi berdasarkan *underlying* yang jelas.
18. LJK yang menjadi pengelola wakaf/Nazir wajib melakukan identifikasi, verifikasi serta memastikan pemberi wakaf/Wakif dan pihak penerima manfaat wakaf/Mauquf alaih tidak termasuk dalam DTTOT atau Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila berbentuk badan hukum.

Monitoring dan Evaluasi

19. LJK wajib melakukan *monitoring* berkala terhadap Nasabah, transaksi, termasuk untuk mengidentifikasi pihak *counterparty* yang bertransaksi dengan Nasabah tersebut, serta melakukan pengkinian parameter *monitoring* untuk memastikan sistem *monitoring* memadai dan sesuai tipologi terkini.
20. LJK wajib memastikan bahwa peruntukkan dana wakaf telah sesuai dengan yang tertuang pada ikrar wakaf.
21. LJK wajib melakukan evaluasi pola transaksi dengan profil Nasabah secara berkala, parameter *red flag* yang dimiliki, termasuk indikator *high risk countries*.
22. LJK agar mengidentifikasi TKM dan Nasabah berisiko Tinggi dengan menggunakan prinsip *Risk Based Approach* (RBA).
23. LJK yang menjadi LKS-PWU agar memastikan bahwa Nazir yang melakukan pengelolaan wakaf uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazir tidak menyalahgunakan dana atau melakukan penggelapan dana proyek tersebut.

Penundaan Transaksi dan Pelaporan LTKM

24. LJK agar melakukan penundaan/penolakan transaksi dalam hal dana peruntukkan wakaf tidak sesuai dengan ikrar wakaf, yang didukung dengan tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana ketentuan berlaku.
25. LJK agar mengidentifikasi dan melaporkan TKM dengan pendekatan berbasis risiko serta melakukan pelaporan TKM secara proaktif, diantaranya untuk TKM terkait Terorisme yang berkaitan dengan hasil penelaahan lanjutan terhadap indikator penyalahgunaan *legal arrangement*/wakaf sebagai sarana TPPT. Terhadap pihak-pihak pada transaksi dimaksud, LJK juga perlu

mendokumentasikan dan melaporkan sebagai LTKM apabila memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana ketentuan berlaku, baik atas potensi TPPU maupun TPPT.

Pengawasan Internal

26. LJK wajib melakukan audit internal dengan cakupan terkait penerapan program APU PPT pada unit terkait secara berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan/kebijakan dan prosedur dan perbaikan/tindak lanjut atas hasil audit sebelumnya.

SDM dan Pelatihan

27. LJK agar melaksanakan pelatihan yang memasukkan materi terkait internalisasi NRA maupun *Sectoral Risk Assessment*, yang diantaranya terkait dengan cakupan risiko terhadap penyalahgunaan *legal arrangement* dan kegiatan wakaf yang disalahgunakan untuk terorisme.

28. LJK agar memastikan pegawai yang terkait dengan penerapan program APU PPT khususnya yang berkaitan langsung dengan Nasabah dan/atau transaksi Nasabah termasuk Satuan Kerja Audit Internal memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan APU PPT.

29. LJK agar memiliki pedoman terkait *know your employee* beserta penerapannya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dari sisi internal perusahaan. Secara khusus, BWM wajib memastikan bahwa pegawainya tidak menyalahgunakan dana BWM/melakukan penggelapan, mengingat dana BWM berasal dari hasil wakaf.

Perhatian khusus: Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri untuk *Foreign Trust*

30. LJK wajib melakukan CDD/EDD terhadap Nasabah *foreign trust* yang menjadi korporasi di Indonesia, khususnya melakukan pemantauan terhadap transfer dana dari/ke luar negeri, dalam jumlah signifikan atau diluar profil, tidak memiliki *underlying* yang jelas, atau ditujukan kepada/diterima dari negara atau entitas berisiko tinggi. Hal ini guna memastikan *foreign trust* tidak digunakan sebagai *corporate vehicle* dalam tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their Recognition, Article 2.*
- FATF. (2012-2023). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF Secretariat.
- FATF. (2023). *Mutual Evaluation Report of Indonesia*. Paris: FATF Secretariat.
- United States Agency for International Development (USAID) CEGAH. (2019). *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan Skema Legal Arrangements*. Jakarta: USAID.
- An Roinn Airgeadais Department of Finance, Ireland. *Legal Persons and Legal Arrangements Risk Assessment*.
- Financial Monitoring Unit (FMU). *Red Flag Indicators For Misuse Legal Arrangements and NPOs Sector*.

- Arifin J. (2004). Problematika Perwakafan Di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis).
- Fadilah N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya.
- Isa, M., & Jalil, A. (2020). Issues And Challenges Of Waqf Practice In Malaysia: A Review.
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia (Vol. 1).
- Kasdi, A., Tinggi, S., Islam, A., & Kudus, N. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia.
- Nasution, K. S. (2002). Colonial Intervention And Transformation Of Muslim Waqf Settlements In Urban Penang: The Role Of The Endowments Board. *Journal Of Muslim Minority Affairs*, 22(2), 299–315. <https://doi.org/10.1080/1360200022000028112>
- Nisa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf.
- Suwaidi, A. (2011). Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim.
- Rahmani, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia (Vol 8). *Beneficial Ownership Transparency for Legal Persons and Arrangements*, Gordon Hook Executive Secretary, Asia/Pacific Group on Money Laundering
- <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/R25-public-consultation.html>
- <https://kemenag.go.id/read/diduga-himpun-dana-teroris-di-lampung-kemenag-izin-laz-aba-sudah-dicabut-sejak-januari-2021-nvp7k>
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/sinergi-kemenag-dan-ppatk-bina-amil-dan-Nazir-dalam-pengelolaan-ziswaf->
- <https://www.bwi.go.id/8382/2022/10/12/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2022/>
- <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/#:~:text=Dilansir%20dari%20Sistem%20Informasi%20Wakaf,disalurkan%20dalam%20bentuk%20wakaf%20uang>